

ABSTRAK

Selama tiga belas tahun semburan Lumpur Lapindo berlangsung dan masih menyisakan banyak permasalahan di Negara ini. Hilang dan terabaikannya hak-hak korban seakan semakin menambahkan prestasi buruk pelanggaran hak dalam sejarah Indonesia. Permasalahan menganai hak akan kesehatan pun seakan diabaikan begitu saja oleh pemangku kewajiban. Pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia yang berlandaskan hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Regional digunakan untuk mengidentifikasi hak kesehatan apa saja yang dilanggar pada peristiwa ini. Hak kesehatan bagi warga Negara sesungguhnya sudah diatur di dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lair batin dalam hal kesehatan. Selain itu Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang didalamnya juga terdapat kewajiban untuk menjunjung tinggi hak kesehatan. Serangkaian upaya dilakukan Pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya terhadap peristiwa Lumpur Lapindo ini. Mulai dari pembentukan badan penanganan khusus, hingga ganti rugi yang pada akhirnya tak kunjung usai hingga saat ini. Pada dasarnya Hak kesehatan telah diatur pada instrument hukum nasional dan internasional. Sehingga hal tersebut merupakan tugas utama dari Negara untuk melindungi, menghormati, menegakkan, serta menjamin agar masyarakat dapat memperoleh hak nya secara menyeluruh

Kata kunci: Hak Kesehatan; Lumpur Lapindo; Korban; Tanggung Jawab Pemerintah; Pendekatan Berbasis HAM.

ABSTRACT

For thirteen years the Lapindo Mudflow took place and still left many problems in this country. The loss and neglect of victims' rights seemed to add to the poor achievements of rights violations in Indonesian history. Problems regarding the right to health also seemed to be ignored by the obligation holders. A Human Rights-based approach based on International and Regional Human Rights law is used to identify what health rights are violated in this event. Health rights for citizens are actually regulated in Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which explains that every person has the right to live in prosperous inner life in terms of health. In addition, Indonesia has also ratified the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, in which there is also an obligation to uphold the right to health. A series of efforts were made by the Government to carry out its responsibilities towards this Lapindo Mudflow incident. Starting from the establishment of a special handling body, to compensation that ultimately does not end until now. Basically, health rights have been regulated in national and international legal instruments. So that this is the main task of the State to protect, respect, enforce, and ensure that the community can obtain its rights as a whole.

Keywords: *Health Rights; Lapindo Mud; Victims; Government Responsibilities; Human Rights Based Approach.*